



POLITEKNIK KATOLIK MANGUNWIJAYA

Jl. Sriwijaya No. 104 Semarang – 50241 Jawa Tengah

Telp. (024) 8442979, Fax. (024) 8442988

Email: polteka.mangunwijaya@gmail.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK KATOLIK MANGUNWIJAYA SEMARANG
Nomor : 151/PMW/SK-A/VI/2020**

tentang

PROTOKOL KESEHATAN DI POLITEKNIK KATOLIK MANGUNWIJAYA

DIREKTUR POLITEKNIK KATOLIK MANGUNWIJAYA SEMARANG

- MENIMBANG :**
1. Bahwa untuk memutus rantai penularan Corona Virus Disease (COVID-19), dilakukan upaya di berbagai aspek, baik kesehatan, sosial maupun ekonomi dalam situasi dan kondisi apapun termasuk dalam tatanan *new normal*;
 2. Bahwa berbagai kebijakan dalam penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) harus tetap mendukung keberlangsungan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik di perguruan tinggi dalam tatanan *new normal*, sehingga dari aspek kesehatan perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) pada penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik di Politeknik Katolik Mangunwijaya;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada butir 1, 2 dan 3 tersebut di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur.

- MENGINGAT :**
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung keberlangsungan Usaha pada situasi Pandemi;
 8. Surat Keputusan Direktur Politeknik Katolik Mangunwijaya Nomor 146.a/PMW/SK-A/III/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Politeknik Katolik Mangunwijaya



POLITEKNIK KATOLIK MANGUNWIJAYA

Jl. Sriwijaya No. 104 Semarang - 50241 Jawa Tengah

Telp. (024) 8442979, Fax. (024) 8442988

Email: polteka.mangunwijaya@gmail.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberlakukan Protokol kesehatan di Politeknik Katolik Mangunwijaya sebagaimana terlampir.

Kedua : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 20 Juni 2020

Direktur Politeknik Katolik Mangunwijaya



Dr. Materius Kristiyanto



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR : 151/PMW/SK-A/VI/2020

Lampiran 1. Protokol Kesehatan bagi setiap pihak di Politeknik Katolik Mangunwijaya

Protokol Kesehatan untuk pencegahan penularan Covid-19 di kampus Politeknik Katolik Mangunwijaya pada New Normal

A. Bagi para Kaprodi :

1. Melakukan koordinasi dalam rangka pembersihan dan disinfeksi secara berkala di ruang dosen, ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan dan area publik kampus.
2. Melakukan koordinasi dengan satpam untuk membatasi jalur masuk kampus.
3. Menyediakan fasilitas cuci tangan dan atau *handsanitizer* bagi para dosen, karyawan, mahasiswa dan tamu di pintu masuk dan tempat – tempat strategis di setiap lantai.
4. Mengoptimalkan tempat kerja agar sirkulasi udara baik, cukup sinar matahari, dan pembersihan AC.
5. Memastikan dilakukan pengecekan suhu badan menggunakan thermogun bagi semua civitas akademika, karyawan, dan tamu sebelum mulai kegiatan di titik pintu masuk. Jika ditemukan seseorang dengan suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
6. Pengecekan suhu dilakukan oleh pihak yang telah dilatih dan menggunakan masker serta *face shield*.
7. Mewajibkan semua civitas akademika dan tamu menggunakan masker. Masker yang digunakan adalah masker kain 3 lapis/masker kain 2 lapis yang dapat diisi tisu dengan baik dan mengganti setelah 4 jam/lembab.
8. Memasang media informasi untuk mengingatkan semua civitas akademika, karyawan dan tamu agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama 20 detik/*handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.
9. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1,5 – 2 meter di area kampus:
 - a. Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai pelayanan administrasi kampus dan area lain sebagai pembatas jarak.
 - b. Pengaturan jadwal perkuliahan agar memudahkan penerapan menjaga jarak.
 - c. Pengaturan jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah secara *offline* dalam satu kali pertemuan.
 - d. Pengaturan meja kantor, ruang kuliah, perpustakaan, dan laboratorium serta tempat duduk dengan jarak minimal 1,5 meter.
 - e. Pengaturan jalur tangga naik dan turun agar tidak terdapat dosen, karyawan, mahasiswa yang berpapasan.



POLITEKNIK KATOLIK MANGUNWIJAYA

Jl. Sriwijaya No. 104 Semarang – 50241 Jawa Tengah

Telp. (024) 8442979, Fax. (024) 8442988

Email: polteka.mangunwijaya@gmail.com

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR : 151/PMW/SK-A/VI/2020

10. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak satu dengan yang lain di kelas, ruang kerja, perpustakaan dan laboratorium.
11. Mewajibkan pegawai administrasi untuk memakai *face shield* saat melayani mahasiswa atau tamu.
12. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
13. Mencegah kerumunan mahasiswa dan dosen, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Membuat jadwal penggunaan laboratorium, perpustakaan dan perkuliahan.
 - b. Membuat jadwal piket dosen, instruktur, dan karyawan.
 - c. Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter.
14. Memastikan civitas akademika prodi ybs memahami perlindungan diri dari penularan Covid-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

B. Bagi para Dosen, instruktur laboratorium, dan Karyawan

1. Melakukan *self-assessment* dengan form yang dapat diunduh melalui web www.poltekamangun.ac.id sehari sebelum masuk kerja. Jika hasilnya masuk dalam **rentang risiko kecil – sedang** maka diperbolehkan bekerja. Jika hasilnya masuk dalam **risiko besar** maka tidak diperbolehkan masuk kerja. (form 1)
2. Melakukan pengukuran suhu di pintu masuk.
3. Selalu menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan *hand sanitizer*.
4. Menggunakan siku ketika harus membuka pintu.
5. Tidak bersalaman tetapi melakukan gerakan Namaste ketika berpapasan dengan siapapun.
6. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut dengan tangan sebelum mencuci tangan.
7. Selalu menjaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter ketika berhadapan dengan siapapun.
8. Memakai masker saat berangkat dan pulang ke/dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja. Masker yang digunakan adalah masker kain 3 lapis/masker kain 2 lapis yang dapat diisi tisu dengan baik dan mengganti setelah 4 jam/lembab.
9. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
10. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
11. Menjaga sistem imun tubuh dengan makanan bergizi seimbang dan jika perlu mengonsumsi multivitamin.
12. Menjaga kebersihan di ruang kerja masing – masing.



POLITEKNIK KATOLIK MANGUNWIJAYA

Jl. Sriwijaya No. 104 Semarang – 50241 Jawa Tengah

Telp. (024) 8442979, Fax. (024) 8442988

Email: polteka.mangunwijaya@gmail.com

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR : 151/PMW/SK-A/VI/2020

C. Bagi mahasiswa

1. Mahasiswa melakukan *self-assessment* dengan form yang dapat diunduh melalui web www.poltekamangun.ac.id sehari sebelum masuk ke kampus. (form 1). Jika hasil *self assessment* masuk dalam rentang **risiko kecil – sedang** maka mahasiswa **diperbolehkan** masuk kampus. Jika hasilnya masuk dalam **risiko besar** maka mahasiswa **tidak diperbolehkan** masuk kampus.
2. Lembar pemeriksaan mandiri yang telah diisi dan KTM harus dibawa pada saat datang ke kampus untuk ditunjukkan ke satpam sebelum masuk.
3. Mahasiswa yang berasal atau berada di zona merah maka wajib melakukan isolasi mandiri dengan mengisi form *self-monitoring*/pemeriksaan mandiri yang dapat diunduh melalui web www.poltekamangun.ac.id selama 10 – 14 hari sebelum datang ke kampus. (form 2)
4. Mahasiswa mengisi surat pernyataan bersedia mematuhi protokol kesehatan bermaterai yang dapat diunduh melalui web www.poltekamangun.ac.id (form 3).
5. Mahasiswa mengupload hasil *self-monitoring*, *self-assessment*, dan surat pernyataan ke google form yang telah disediakan.
6. Selalu menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan *hand sanitizer*.
7. Masuk ke kampus pada jadwal yang telah ditentukan oleh prodi masing – masing.
8. Melakukan aktivitas di kampus **hanya untuk** kepentingan yang telah disetujui sebelumnya oleh prodi.
9. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut dengan tangan sebelum mencuci tangan.
10. Selalu menjaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter ketika berhadapan dengan siapapun.
11. Selalu berada dalam area aman sesuai dengan tanda yang telah dipasang di sekitar kampus.
12. Memakai masker saat berangkat dan pulang dari kampus serta selama berada di kampus. Masker yang digunakan adalah masker kain 3 lapis/masker kain 2 lapis yang dapat diisi tisu dengan baik dan mengganti setelah 4 jam/lembab.
13. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
14. Membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR : 151/PMW/SK-A/VI/2020

Lampiran 2. Protokol Kesehatan Pembelajaran di Laboratorium

Dalam rangka melakukan kegiatan pembelajaran di Laboratorium, maka perlu adanya protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh seluruh pihak. Hal ini bertujuan agar mencegah penyebaran COVID-19. Protokol kesehatan yang harus dilakukan adalah:

1. Praktikum di laboratorium diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh Prodi.
2. Mahasiswa yang telah melakukan *self-assessment*, *self-monitoring* dan surat pernyataan kesediaan mematuhi protokol kesehatan diperbolehkan masuk ke dalam laboratorium.
3. Semua peralatan yang digunakan bersama wajib didisinfeksi sebelum dan sesudah digunakan.
4. Instruktur laboratorium melakukan skrining dokumen yang telah diupload mahasiswa di google form yang telah disosialisasikan sebelumnya.
5. Mahasiswa menggunakan kelengkapan alat proteksi diri sesuai ketentuan laboratorium (jas laboratorium, *face shield*, masker dan sarung tangan).
6. Sebelum masuk laboratorium mahasiswa wajib cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
7. Mahasiswa masuk laboratorium satu per satu antri dengan memperhatikan *physical distancing*.
8. Mahasiswa menempati tempat praktikum sesuai dengan instruksi dari tim praktikum
9. Instruktur laboratorium mengisi hasil pemeriksaan suhu tubuh mahasiswa dan tim pengajar (instruktur laboratorium dan dosen) di *log book* yang telah disediakan.
10. Setiap selesai praktikum, mahasiswa diwajibkan langsung pulang dan tidak berkerumun di luar laboratorium atau lingkungan kampus.



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR : 151/PMW/SK-A/VI/2020

Lampiran 3. Protokol Kesehatan Pembelajaran di Ruang Kelas

Dalam rangka melakukan kegiatan pembelajaran di ruang kelas, maka perlu adanya protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh seluruh pihak. Hal ini bertujuan agar mencegah penyebaran COVID-19. Protokol kesehatan yang harus dilakukan adalah:

1. Kaprodi membuat jadwal pembelajaran dengan memperhatikan faktor *physical distancing* dan ratio kapasitas kelas.
2. Seluruh peralatan di ruang kelas yang dipakai secara bersama harus dilakukan disinfeksi sebelum kelas dimulai dan setelah kelas berakhir.
3. Tempat duduk yang disediakan di dalam ruang kelas harus sesuai dengan ratio kapasitas kelas yang diperbolehkan dan memperhatikan *physical distancing*.
4. Sebelum masuk kelas, mahasiswa wajib masuk secara bergantian dengan memperhatikan *physical distancing*.
5. Semua mahasiswa maupun dosen wajib mengenakan masker kain 3 lapis/masker kain 2 lapis yang dapat diisi tisu dengan baik dan mengganti setelah 4 jam/lembab
6. Dosen mengenakan *face shield* sebagai pelindung tambahan
7. Semua mahasiswa dan dosen wajib mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer sebelum masuk ke dalam kelas maupun setelah meninggalkan kelas
8. Menjaga jarak di dalam kelas minimal 1,5 meter
9. Mahasiswa diwajibkan meninggalkan ruang kelas dan tidak berkerumun di lingkungan kampus segera setelah perkuliahan selesai.



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR : 151/PMW/SK-A/VI/2020

Lampiran 4. Protokol Kesehatan Kunjungan di Ruang Perpustakaan

Dalam rangka melakukan kunjungan di ruang perpustakaan, maka perlu adanya protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh seluruh pihak. Hal ini bertujuan agar mencegah penyebaran COVID-19. Protokol kesehatan yang harus dilakukan adalah:

1. Kunjungan mahasiswa ke perpustakaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
2. Mahasiswa yang datang ke perpustakaan tidak sesuai jadwal dilarang masuk ke perpustakaan
3. Seluruh peralatan yang digunakan bersama wajib didisinfeksi sebelum dan setelah digunakan.
4. Sebelum masuk ke ruang perpustakaan mahasiswa diwajibkan mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan
5. Petugas perpustakaan wajib menuliskan hasil pemeriksaan suhu badan mahasiswa/pengunjung perpustakaan di *log book* yang telah disediakan.
6. Sebelum masuk ke perpustakaan mahasiswa wajib menggunakan *hand sanitizer* yang disediakan
7. Mahasiswa masuk ke perpustakaan wajib menggunakan masker dan sarung tangan
8. Mahasiswa wajib menjaga jarak di perpustakaan dengan tidak menduduki tempat duduk yang diberi tanda (X) silang
9. Ketentuan peminjaman buku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perpustakaan Politeknik Katolik Mangunwijaya.
10. Mahasiswa yang telah selesai dari perpustakaan diwajibkan segera meninggalkan lingkungan kampus dan tidak berkerumun.



POLITEKNIK KATOLIK MANGUNWIJAYA

Jl. Sriwijaya No. 104 Semarang – 50241 Jawa Tengah

Telp. (024) 8442979, Fax. (024) 8442988

Email: polteka.mangunwijaya@gmail.com

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR : 151/PMW/SK-A/VI/2020

Lampiran 5. Protokol Kesehatan Masuk Ruang Kantor

Dalam rangka melakukan aktivitas di ruang kerja, maka perlu adanya protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh seluruh pihak. Hal ini bertujuan agar mencegah penyebaran COVID-19. Protokol kesehatan yang harus dilakukan adalah:

1. Seluruh peralatan yang digunakan bersama wajib didisinfeksi sebelum dan setelah digunakan.
2. Dosen, instruktur laboratorium, dan karyawan wajib menggunakan masker kain 3 lapis/masker kain 2 lapis yang dapat diisi tisu dengan baik dan menggantinya setelah 4 jam/lembab.
3. Semua yang berkepentingan masuk ruang kantor wajib mencuci tangan dengan sabun/menggunakan *hand sanitizer*
4. Menjaga jarak minimal 1,5 meter atau maksimal 50% dari kapasitas ruangan kantor
5. Menempati kubikel kerja masing-masing dan tidak diperkenankan bergerombol dalam satu ruangan
6. Bagian administrasi wajib mengenakan *face shield* sebagai pengaman tambahan.
7. Menjaga kebersihan ruangan secara berkala

Semarang, 20 Juni 2020

Direktur Politeknik Katolik Mangunwijaya

Dr. Materius Kristiyanto

Form 1.**INSTRUMEN SELF ASSESSMENT
RISIKO COVID-19**

Nama :

NIK (No.KTP) :

Prodi :

Tanggal :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama di lingkup kampus, anda harus JUJUR dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut:

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain) ?			1	0
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?			1	0
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional ? (wilayah yang terjangkit/zona merah)			1	0
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?			1	0
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP,PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah) ?			5	0
6	Apakah pernah mengalami demam/ batuk/pilek/ sakit tenggorokan/sesak dalam 14 hari terakhir.			5	0
JUMLAH TOTAL					

JUMLAH TOTAL

0 = Risiko Kecil

1 - 4 = Risiko Sedang

> 5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT :

- Risiko besar, agar dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk kampus. Dosen/karyawan/mahasiswa dilakukan pemeriksaan RT-PCR, jika tidak tersedia dapat dilakukan Rapid Tes oleh petugas kesehatan / fasyankes setempat.
- Risiko kecil - sedang, diperbolehkan masuk kampus namun dilakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Apabila didapatkan suhu >37,3°C agar dilakukan investigasi dan pemeriksaan. Jika dipastikan tidak memenuhi kriteria OTG, ODP atau PDP, ybs dapat masuk ke kampus.

Form 2.**FORM PEMANTAUAN MANDIRI**

Nama Mahasiswa/Dosen :

Tanggal Pemeriksaan Pertama :

No	Keluhan/Gejala		Hari													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Demam ^{*)}	Suhu pagi														
		Suhu sore														
2	Batuk ^{**)}															
3	Pilek ^{**)}															
4	Nyeri tenggorokan ^{**)}															
5	Sesak/sulit bernafas ^{**)}															

^{*)} Silakan diisi dengan suhu badan yang diukur dari termometer sendiri di rumah masing – masing

^{**)} Silakan diisi tanda jika memang muncul gejala tersebut

Form 3.

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN DI
POLITEKNIK KATOLIK MANGUNWIJAYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIM :

Prodi :

Alamat di Semarang :

Alamat asal :

menyatakan bahwa Saya bersedia mematuhi segala hal terkait dengan protokol kesehatan untuk pelaksanaan kegiatan akademik di Politeknik Katolik Mangunwijaya sebagai berikut:

1. Bersedia melakukan *self-assessment* dan *self-monitoring* **secara jujur** sebelum masuk ke lingkungan kampus Politeknik Mangunwijaya
2. Bersedia melakukan *physical distancing*;
3. Bersedia menggunakan masker sesuai standar minimal selama berada di lingkungan kampus;
4. Bersedia untuk selalu menggunakan alat perlindungan diri yang memadai: jas lab, masker, *google/faceshield* dan sarung tangan dan ketentuan lainnya yang dipersyaratkan oleh laboratorium, selama bekerja di laboratorium;
5. Bersedia untuk sering mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*;
6. Bersedia membersihkan, merapikan kembali peralatan maupun laboratorium yang digunakan dan memastikan keamanan laboratorium dan peralatan yang digunakan ketika ditinggalkan.
7. Bersedia mematuhi pengaturan penjadwalan pelaksanaan kerja dan peraturan lainnya yang dipersyaratkan;

Apabila di kemudian hari ada keterangan yang tidak sesuai yang saya berikan dan atau pelanggaran terhadap ketentuan protokol kesehatan dan peraturan lain terkait yang berlaku di Politeknik Katolik Mangunwijaya, Institusi dapat memberikan sanksi yang sesuai.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan kesadaran penuh untuk kebaikan bersama.

Semarang,2020

Yang membuat pernyataan

Materai 6000

()